



KONSEP SYIRKAH DALAM ISLAM

AHMAD TAUFIQURROHMAN*

* STAI Ma'arif Kendal Ngawi

Email: taufiqahmed291@gmail.com

ABSTRACT

Allah really likes everything that is congregational in any case, whether in worship, neighbors or in mu'amalah with other people. One of the things that Allah likes is sharing (cooperating) in seeking Allah's gifts on earth, even Allah becomes the third party of two people who have an association, providing help, assistance, benefits and blessings as long as one of them does not betray his business partner. But if one of them does evil, that is, betrays his co-workers, then Allah will leave their group, no longer giving benefits, blessings and help, so if Allah leaves their side, Satan will come as a third party among them, then it will be revoked. grace and blessings of Allah from them.

As is the reality of life, that humans are social beings who cannot live alone, they need friends for dialogue, socializing and trying. Among them there are those who have capital but do not have the time and opportunity to manage their capital, so automatically they need other people to cooperate in managing their capital so that it increases, conversely there are people who do not have capital for business but they have the expertise and skills in managing a business. , then he needs other people to provide capital with profits shared among them according to a mutually agreed upon agreement, both parties need each other to try, therefore Allah swt prescribes syirkah as a form of their mu'amalah.

Key Word: Syirkah Concept, Islam

ABSTRAK

Allah sangat menyukai segala sesuatu yang bersifat jama'ah dalam hal apapun, baik dalam ibadah, bertentangan maupun bermu'amalah dengan orang lain. Salah diantara hal yang disukai Allah tersebut adalah bersyarikat (bekerjasama) dalam mencari karunia Allah dimuka bumi, bahkan Allah menjadi pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat, memberikan pertolongan, bantuan, manfa'at dan keberkahan selagi salah satu diantara mereka tidak mengkhianati teman usahanya.

Tetapi jika salah satu diantara mereka ada yang berbuat jahat yaitu mengkhianati rekan kerjanya maka Allah akan keluar dari kelompok mereka, tidak lagi memberikan manfa'at, keberkahan dan pertolongan, maka jika Allah keluar dari pihak mereka datanglah syetan sebagai pihak ketiga diantara mereka, maka dicabutlah karunia dan keberkahan Allah dari mereka.

Sebagaimana kenyataan hidup yang ada, bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian, dia membutuhkan teman untuk berdialog, bermasyarakat dan berusaha. Diantara mereka ada yang mempunyai modal tetapi tidak mempunyai waktu dan kesempatan untuk mengelola modalnya, maka secara otomatis dia membutuhkan Orang lain untuk bekerjasama dalam mengelola modalnya agar bertambah, sebaliknya ada orang yang tidak mempunyai modal untuk usaha tetapi dia mempunyai keahlian dan kecakapan dalam mengelola sebuah usaha, maka dia memerlukan orang lain untuk memberikan modal dengan keuntungan dibagi bersama diantara mereka sesuai kesepakatan yang disepakati bersama, kedua belah pihak saling membutuhkan yang lain untuk berusaha, maka dari itu Allah swt mensyari'atkan syirkah sebagai salah satu bentuk dari mu'malah mereka.

Kata Kunci: Konsep Syirkah, Islam

PENGERTIAN SYIRKAH

Kata *syirkah* dalam bahasa Arab berasal dari kata *syarika* (*fi'il madhi*), *yasyraku* (*fi'il mudhor*), *syarikan/syirkatan/syarikatan* (*mashdar/kata dasar*): artinya menjadi sekutu atau serikat. Adapun menurut arti asli bahasa Arab (makna etimologis), *syirkah* berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya.¹

¹ Taqiyyudin an-Nabhani, *Membangun sistem ekonomi Alternatif* (Surabaya: Risalah Gusti, 1990), hal. 146.

Adapun ma'na *syirkah* dalam istilah para ulama' fikih adalah :

- 1) Menurut Madzab al-Syafii' *syirkah* adalah tetapnya hak sesuatu untuk dua orang atau lebih, secara bersama-sama.²
- 2) Menurut Madzab Maliki *syirkah* adalah izin untuk mendayagunakan (*tasharruf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk *bertasharruf*.³
- 3) Menurut Madzab Hanafi *syirkah* adalah percampuran dua barang atau lebih, yang mana sekiranya tidak bisa dibedakan antara keduanya (ketika sudah dicampur).⁴
- 4) Menurut Madzab Hambali *syirkah* adalah : " Hak (kewenangan) atau pengolahan harta (*tasharruf*).⁵

Melihat dari beberapa definisi para ulama bisa disimpulkan bahwa *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang mempunyai hak yang sama dalam mengelola dan mendayagunakan harta yang dimiliki oleh keduanya atau lebih untuk melakukan usaha, dengan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan akad yang telah ditentukan.

² Khatib Syarbini, *Mughniul Muhtaj Fii Ma'rifati al-Fadzi al-Minhaj*, Vol:04 (Cairo: Dar al-Hadits linnasyri wa al-Tauzi, 2008), hal. 162.

³ Al-Dardiri, *al-Syarh al-Kabir 'ala Mukhtashar Khalil*, Vol:03 (Cairo: Maktabah Jamiah al-Azhariyyah 2002), hal. 348.

⁴ Kama Ibn Hammam, *Syarh Fathul Qodir* , Vol. 05 (Cairo: Maktabah Amiriyyah, 1998), hal. 05.

⁵ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Vol: 05 (Cairo: Maktabah Kulliyat al-Azhariyyah, 2002), hal. 03

DASAR HUKUM SYIRKAH

Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya

dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua perbuatan dan sikap hidup membawa kebaikan kepada seseorang atau kelompok masyarakat digolongkan kepada perbuatan baik dan taqwadengan syarat perbuatan tersebut didasari dengan niat yang ikhlas. Tolong menolong merupakan satu bentuk perkongsian dan harapan bahwa semua pribadi muslim adalah sosok yang bisa berguna /menjadi patner bersama-sama dengan muslim lainnya.

Fiman Allah SWT dalam surat al-Anfal ayat 41 yaitu:

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّلَاقِ الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

Artinya : “ ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Kata *ghonimah* dalam ayat tersebut adalah harta rampasan perang yang diperoleh kaum muslimin bersama-sama dan dijadikan harta syirkah dengan pembagian yang adil menurut ketentuan syariat Islam dengan memperhatikan jenis dan usaha yang dikembangkan.

Sabda Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh abu Dawud adapundalil

عن ابي هريرة رفعه قال ان الله يقول: ((انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خانه خرجت من بينهما))

Artinya: Dari Abu Hurairah, Nabi SAW yang bersabda: Allah SWT berfirman: “Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan mitra usaha, selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada perseronya. Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi).” (HR. Abu Daud dan al-Hakim)⁶

RUKUN SYIRKAH

Rukun *syirkah* ada bermacam-macam, setiap madzab menentukan rukun-rukun yang khusus dalam Madzab mereka, tetapi dalam pembahasan kali ini akan kami kumpulkan hanya menjadi tiga saja, yaitu:

1. *Al-aqidani (al-Syarikani)* dua orang yang berakad, dan disyaratkan harus baligh, berakal dan merdeka.
2. *Ma'qud alaih* (barang atau modal yang dipergunakan untuk bermusyarakah).
3. *Al-Shighah* (ijab Oabil).

Burhanuddin Ali Ibn Abi Bakr berkata : rukun-rukun *syirkah uqud* adalah ijab dan qabul, yaitu seseorang berkata pada rekan kerjanya, aku bermusyarakah denganmu dalam hal ini atau itu, kemudian dia (rekanya) menjawab saya terima".⁷

⁶ Sunan abi Dawud, hadith no 3383

⁷ Burhanuddin Ali Bin Abi Bakr al-Farghani, *Bidayatul Bidayah*, Vol: 03 (Cairo: Maktabah al-Sahriyyah 1998), hal. 31.

Al-Dardiri seorang tokoh Madzab Maliki Juga mengatakan : "adapun rukun rukun *syirkah* itu ada tiga macam : Dua orang yang berakad dan harta dan *shighat*".⁸ Khatib Syarbini yang merupakan seorang mujtahid dari kalangan madzab Syafi'i berkata : "adapun rukun *syirkah inan* itu ada lima, yaitu : dua orang yang berakad, *ma'qud alaih*, *ma'qud fih*, dan *shighat*".⁹

Dari paparan beberapa ulama tentang rukun *syirkah* dapat disimpulkan bahwa pendapat para ulama memang berbeda-beda mengenai rukun *syirkah*, tetapi ada beberapa rukun yang disepakati dan tidak ada perbedaan dikalangan ulama itu ada 3 yaitu dua orang yang berakad, *ma'qud alaih* dan *shighat*, selain ke tiga hal tersebut rukun *syirkah* disesuaikan menurut mazhabnya masing-masing

MACAM-MACAM SYIRKAH

Secara garis besar dalam kitab fiqh, *syirkah* atau kerja sama antara dua orang atau lebih dibagi menjadi dua macam :

1) *Syirkah Milk* (Kepemilikan)

Syirkah milk adalah sebuah barang yang dimiliki oleh dua orang atau lebih tanpa adanya sebab akad *syirkah* diantara keduanya: contohnya adalah hak waris saudara dan saudari seibu jika mereka lebih dari dua, mereka mendapatkan bagian 1/3 dibagi rata diantara mereka tanpa ada yang dilebihkan sedikitpun, baik besar maupun kecil, atau juga dalam masalah waris *Kalalah*.¹⁰

Ulama' Hanafiah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membagi *syirkah milk* menjadi dua bagian,¹¹ yaitu *ikhtiyariyyah* dan *Ijbariyyah*. *Syirkah ikhtiyariyyah* adalah satu barang yang dimiliki dua orang atau lebih secara

⁸ Abul Bakar al-Dardiri, *al-Syarah al-Kabir*, Vol: 03 (Cairo: Thaba'h Ma'hid al-Azhariyyah, 1996), hal. 182.

⁹ Khatib Syarbini, *al-Iqna' Fi Halli alfadzi Abi Syuja'*, Vol: 03 (Cairo: Maktabah al-Taufiqiyyah, 2006), hal. 42.

¹⁰ Ahmad Hamad, *Fiqh Syarikat* (Beirut: Darul Ma'rifah, 2007), hal. 13.

¹¹ Ahmad Kurdi, *Buhuts fi Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Nahdhah, 2001), hal. 684.

bersama-sama dan ada campur tangan dari mereka, seperti dua orang atau lebih berserikat untuk membeli sesuatu bersama-sama, atau dengan cara mereka diberi atau diwasiati sebuah barang untuk dimiliki secara bersama-sama, maka barang tersebut menjadi hak milik bersarna, atau juga seperti mereka membangun tembok bersama-sama, untuk dimiliki bersama-sama.

Adapun yang dinamakan Syirkah Ijbariyyah adalah sebuah hak milik yang dimiliki secara bersama-sama tanpa ada campur tangan dari mereka, seperti syirkah dalam hak waris, maka ketika ada seseorang meninggal dunia, harta peninggalanya menjadi hak milik ahli warisnya secara otomatis, mereka berhak mendapatkan hak mereka sebagaimana yang ditetapkan oleh syaria'h.

Status kepemilikan syirkah milk adalah milik bersama, maka seorang syarik tidak boleh menggunakan hak milik bersama kecuali atas izin pihak yang lainnya, hal ini dikarenakan bahwa barang tersebut adalah milik bersama. Oleh karena itu seorang syarik tidak boleh menjual, menggadaikan, menyewakanya kepada orang lain kecuali dengan izin dan kesepakatan bersama.¹²

Seorang syarik hanya boleh menggunakan barang syarikat sesuatu dengan hak dan bagianya, seperti jika dia bersyarikat dalam satu apartemen, maka dia boleh tinggal dirumah tersebut sesuatu dengan jatah dan bagianya, jika barang syarikat tersebut berbentuk tanah, maka seorang syarik hanya boleh menanami sebatas bagianya, begitu pula jika barang tersebut rusak maka biaya memperbaikinya ditanggung bersama sesuai dengan kadar bagianya masing-masing, dan tidak boleh hanya dibebankan hanya pada seorang saja.

Jika salah seorang dari syarik tidak bersedia untuk memperbaikinya, sedangkan anggota syarik yang lain menginginkan memperbaiki, maka untuk menyikapi masalah ini para ulama' mempunyai dua solusi.

¹² Ahmad Abul Fath, *al-Muamalat* (Beirut: Maktabah al-Asriyyah, 2007), hal. 974

- a) Jika barang *syarikat* tersebut bisa dibagi, seperti rumah yang sangat luas, atau tempat-tempat yang digunakan untuk unit usaha, maka seorang *syarik* yang tidak bersedia untuk memperbaikinya tidak boleh dipaksa untuk turut ikut memperbaiki bersama, karena dalam hal ini memungkinkan untuk dibagi, dan setiap *syarik* bisa mengambil haknya mereka masing-masing.
- b) Adapun jika barang *syarikat* tersebut tidak bisa dibagi, maka seorang *syarik* yang menolak untuk memperbaiki boleh dipaksa untuk memperbaiki bersama-sama *syarik* yang lain, agar barang tersebut dapat bermanfaat kembali, hal ini dikarenakan bahwa barang tersebut tidak bisa dibagi sebagaimana diatas.¹³

2) *Syirkah Uqud*

Secara umum syirkah uqud adalah perserikatan antara dua belah pihak atau lebih dalam hal usaha, modal dan keuntungan. Syirkah uqud adalah sebuah bentuk kongsi yang muncul dari dua orang yang berakad atau lebih, dengan mencampurkan barang milik mereka untuk dikelola bersama-sama dengan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan dan hak masing-masing, adapun jika terjadi percampuran barang antara dua orang atau lebih tanpa adanya akad terdahulu, maka hal dinamakan syirkah milk (kepunyaan), oleh karena itu yang membedakan antara syirkah milk dan uqud adalah akad.¹⁴

Secara umum ada beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam melakukan syirkah uqud karena hal tersebut akan berimbas pada sah dan tidaknya akad *syirkah uqud*, yaitu:

¹³ Al-Syaikh Ali al-Khafif, *al Milkiyyah* (Saudi Arabiyyah: Makatabah Dar al-Salam 2003), hal. 18

¹⁴ Wahbah al- Zuhaili, *al-Uqud al-Khassah* (Dimisyq: Dar al-Fikr, 2001), hal. 161

- a) Hendaknya kedua orang yang berakad (*mutaaqidain*) tersebut termasuk ahli dalam *wakalah*, dengan isitilah lain sudah baligh berakal, dan bukan budak.
- b) Hendaknya barang yang diakadi (*ma'qud alaih*) bisa diwakilkan kepada orang lain, agar supaya setiap dari *syarik* dapat mengolah bagian atau hak *syariknya* secara benar.
- c) Hendaknya semua *syuraka'* (orang yang bersyarikat) memastikan akad *syirkahnya* apakah yang akan mereka lakukan, apakah bentuk *syirkah inan amal, abdan, mudharabah*, atau *mufawadhah*.
- d) Hendaknya bagian keuntungan setiap *syarik* tersebut jelas, jika keuntungan setiap *syarik* tidak pasti (*majhul*), maka akad *syirkah* tersebut menjadi batal, hal ini dikarenakan bahwa keuntungan adalah bagian dari *ma'qud alaih*, maka tidak jelasnya keuntungan bagi para *syarik* menjadikan akad *syirkah* tersebut menjadi batal, karena dikhawatikan terjadinya perselisihan diantara para *syarik* dikemudian bari.
- e) Hendaknya tujuan dari setiap *syarik* adalah adalah bekerja mencari keuntungan. Maka dari itu seorang *syarik* tidak diperkenankan melakukan hal-hal yang membahayakan dan merugikan *syirkah* yang telah disepakati, karena tujuan utama daripada *syirkah* adalah untuk mencari keuntungan.¹⁵

Para ulama' berselisih pendapat tentang pembagian *syirkah uqud*, menurut Madzab Maliki, *syirkah uqud* terbagi menjadi lima macam yaitu : *syirkah mufawadhah, syirkah inan, syirkah 'amal, syirkah mudharabah*, dan yang terahir *syirkah dzamim*.¹⁶ Adapun menurut Madzab Syafi'i, *syirkah*

¹⁵ Abdurrahman al Jazairi, *al-Fiqh al Madzahibil Arba'h*, Vol: 04 (Cairo: Maktabah Shaffah, 2001), hal. 18

¹⁶ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Vol: 02 (Cairo: Dar al-Aqidah, 2005), hal. 45

terbagi menjadi empat, yaitu : *syirkah 'inan, mufawadha, abdan dan wujuh*.¹⁷
Yang semuanya itu akan kita bahas satu persatu secara terperinci.

a) *Syirkah Inan*

Syirkah Inan adalah perkongsian antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja (*'amal*) dan modal (*maal*). *Syirkah* ini hukumnya boleh berdasarkan dalil al-Sunnah dan Ijma Sahabat.¹⁸ Contoh *syirkah Inan*: A B insinyur teknik sipil A dan B sepakat menjalankan bisnis properti dengan membangun dan menjual belikan rumah. Masing-masing memberikan kontribusi modal sebesar Rp 500 juta dan keduanya samu-sama bekerja dalam *syirkah* tersebut.

Mengenai *syirkah inan* ini, tidak ada perselisihan pendapat diantara para ulama, maka *syirkah inan* adalah termasuk salah satu jenis *syirkah* dalam islam, karena hal ini menyerupai akad wakalah yang telah disepakati oleh para ulama terhadap kebolehan.¹⁹ Dalam *syirkah inan* tidak disyaratkan adanya persamaan modal, pembangian keuntungan atau kerugian diantara para syarik,²⁰ oleh karena itu boleh saja salah satu anggota syarik memberikan modal yang lebih banyak dari pada yang lainnya, seperti juga halnya seorang syarik boleh bertanggung jawab atas *syirkah* sedangkan yang lain tidak.

Maka dari itu keuntungan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha (syarik) berdasarkan porsi modal. Jika, misalnya, masing-masing modalnya 50%, maka masing-masing menanggung kerugian sebesar 50%. Diriwayatkan oleh Abdur Razaq dalam kitab al-Jami', bahwa Ali bin Abi Thalib ra. pernah berkata,

¹⁷ Khatib Syarbini, *Mughniul Muhtaj*....., hal. 212.

¹⁸ Taqiyyudin an-Nabhani, *Membangun sistem*.....,hal. 148

¹⁹ Ibn Rusyd, *Bidayatul*....., hal. 152

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhu Sunnah*, Vol:03 (Cairo: Maktabah Sunnah, 2001), hal, 692.

“Kerugian didasarkan atas besarnya modal, sedangkan keuntungan didasarkan atas kesepakatan mereka (pihak-pihak yang bersyirkah).²¹

Apabila terjadi perselisihan diantara para syuraka dalam hal keuntungan atau kerugian, maka yang dipercaya adalah sipengelola dengan sumpahnya, hal ini jika tidak terdapat bukti. Tetapi secara umum menurut para fugaha' bahwa keuntungan dibagi untuk para syuraka berdasarkan modal yang ia keluarkan, begitu pula kerugiannya sebagaimana hadits diatas, dan ini adalah pendapat Madzab Maliki, Syafi'i, Dhahiri, dan Imam Zafar, sebagaimana yang dinukil dari Ibnu Qudamah dalam kitab Mughninya.²²

Syarat-syarat khusus dalam syirkah inan

- a. Mengenai orang yang berakad (*syuraka'*) harus sama seperti dengan akad *wakalah*, yaitu baligh, dewasa, berakal dan tidak gila, maka jika *syirkah* tersebut terjadi terhadap orang-orang yang tidak memnuhi syarat, maka *syirkahnya* tidak sah.
- b. Dalam *syirkah* ini, disyaratkan modalnya harus berupa uang (*nuqud*), baik berupa dinar, dirham, dolar ataupun rupiah, oleh karena itu *syirkah* menggunakan barang (*'urudh*), misalnya rumah atau mobil, tidak boleh dijadikan modal *syirkah*, kecuali jika barang tersebut dihitung nilainya (*qimah al-'urudh*) pada saat akad.
- c. Hendaknya modal tersebut ada ketika proses akad syirkah berlangsung, jika modal tersebut ghaib / tidak ada pada waktu akad syirkah maka tidak sah.²³

b) Syirkah 'Amal

Yang dinamakan dengan *syirkah 'amal* adalah sebuah akad yang disepakati oleh dua orang atau lebih yang masing-masing hanya

²¹ Taqiyudin an-Nabhani, *Membangun sistem*.....,hal. 151

²² Ibn Qudamah, *al-Mughni*.....,hal. 41

²³ Ahmad Abul Fath, *al-Muamalat*.....,hal. 747

memberikan kontribusi kerja (*'amal*), tanpa kontribusi modal (*maal*). Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran (seperti pekerjaan arsitek atau penulis) ataupun kerja fisik (seperti pekerjaan tukang kayu, tukang batu, sopir, pemburu, nelayan, dan sebagainya), dengan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan diantara mereka.²⁴

Syirkah ini disebut juga *syirkah 'abdan*²⁵, hal ini dikarenakan bahwa modal dalam *syirkah* ini tidak berbentuk uang, tetapi berbentuk pekerjaan, atau profesi para *syuraka'*, contohnya: A dan B. keduanya adalah nelayan, bersepakat melaut bersama untuk mencari ikan. Keduanya sepakat pula, jika memperoleh ikan dan dijual, hasilnya akan dibagi dengan ketentuan: A mendapatkan sebesar 60% dan B sebesar 40%.

Dalam *syirkah* ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian, tetapi boleh berbeda profesi. Jadi, boleh saja *syirkah 'amal* terdiri dari beberapa tukang kayu dan tukang batu. Namun, disyaratkan bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan halal, tidak boleh berupa pekerjaan haram, misalnya, beberapa pemburu sepakat berburu babi hutan (celeng).²⁶ Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati, boleh sama dan boleh juga tidak sama di antara mitra-mitra usaha (*syarik*).

Dalam pandangan Ulama' Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah *syirkah 'amal* termasuk jenis *syirkah* yang diperbolehkan dalam islam, karena maksud dan tujuan dari pada *syirkah* tersebut adalah *takshilu al-Ribhi* (mendapatkan keuntungan), karena pada umumnya *syirkah* tidak hanya dengan modal uang saja, tetapi juga dengan *amal* (pekerjaan). maka dari itu hal ini diperbolehkan sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud ra. Ia berkata, “Aku pernah berserikat dengan Ammar bin Yasir dan Sa'ad bin Abi

²⁴Taqiyyudin an-Nabhani, *Membangun sistem*.....,hal. 150

²⁵ Abdurrahman al Jazairi, *al-Fiqh*....., hal. 67.

²⁶ Taqiyyudin an-Nabhani, *Membangun sistem*.....,hal. 151

Waqash mengenai harta rampasan perang pada perang badar. Sa'ad membawa dua orang tawanan, sementara aku dan Ammar tidak membawa apa pun.

Adapun menurut ulama' Syafi'iyah, Dhahiriyyah, dan Imam zafar dari kalangan ulama' hanafiyah berpendapat bahwa *syirkah 'amal* atau *abdan* hukumnya batal dan tidak sah karena tidak adanya barang atau uang yang dijadikan modal. Mereka berdalih bahwa akad ini batal dikarenakan mengandung unsur *gharar* dikarenakan setiap dari *syarik* tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh *syarik* yang lain, karena dikhawatirkan adanya penipuan dan perselisihan diantara mereka, mereka berdalih dengan hadits Nabi yang berbunyi: “setiap syarat yang tidak ada dalam kitab Allah adalah batal/tidak sah.”²⁷

Penulis sendiri disini lebih menguatkan pendapat yang pertama yaitu bolehnya *syirkah 'amal*, hal ini dikarenakan bahwa *syirkah* mengandung beberapa manfa'at untuk kelangsungan hidup seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka, karena tidak semua orang mempunyai modal untuk berusaha sendiri-sendiri, terkadang dia mempunyai keahlian tetapi tidak mempunyai modal untuk mendirikan unit usaha, maka solusi terbaik untuknya adalah dengan bermitra dengan orang lain dalam *syirkah* ini.

Syarat-Syarat *Syirkah 'Amal*

Setelah membahas secara rinci tentang *syirkah 'amal* disini kita akan membahas syarat-syarat sahnya *syirkah 'amal* tersebut, yaitu:

- 1) Hendaknya pekerjaan pokok dari *syirkah 'amal* adalah *'arnal* (pekerjaan), karena modal pokok dari *syirkah 'amal* adalah *amal*, dan bukan berupa uang, maka jika salah seorang dari anggota syarikat tidak bisa melakukan hal tersebut maka akad *syirkah 'amal* tersebut tidak sah.

²⁷ HR. Imam Bukhori, hadith no 583.

- 2) Hendaknya pekerjaan yang dilakukan secara berjama'ah tersebut dapat diperoleh dengan akad *ijarah* (sewa), yaitu secara syari'at bisa dihukumi seperti akad *ijarah*, adapun jika tidak bisa dihukumi seperti hukum akad *ijarah*, maka akad tersebut tidak sah.
- 3) Hendaknya *syirkah* tersebut bukan termasuk pekerjaan yang diharamkan oleh syaria't, seperti menjual minum-minuman khamr, perjudian, dan musik-musik yang diharamkan oleh syariat islam.
- 4) Hendaknya pekerjaan tersebut satu jenis dan tempat.²⁸

c) ***Syirkah Wujud*** (Ketokohan)

Syirkah wujud disebut juga *syirkah "ala adz-dzimam"*.²⁹ Disebut *syirkah wujud* karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan atau keahlian (*wujud*) seseorang di tengah masyarakat. *Syirkah wujud* adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang tidak mempunyai modal uang dan pekerjaan. *syirkah* ini hanya berdasarkan ketokohan saja. Bentuk *syirkah wujud* ini antara dua pihak atau lebih yang ber-*syirkah* dalam barang yang mereka beli secara kredit, atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, tanpa kontribusi modal dari masing-masing pihak.³⁰ Misal: A dan B adalah tokoh yang dipercaya pedagang. Lalu A dan B ber-*syirkah wujud*, dengan cara membeli barang dari seorang pedagang (misalnya C) secara kredit. A dan B bersepakat, masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua, sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada C (pedagang).

Dalam *syirkah wujud*, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan bukan berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki. Sedangkan

²⁸ Ibnu Jazi, *al-Qawanin al-Fiqhiyyah* (cairo:Dar Ibnu Rajab, 2005), hal. 482.

²⁹ Al-Khayyath, *Asy-Syarikat fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah* (Baeirut: Dar al-Nahdhah, 2006), hal. 49

³⁰ Taqiyyudin an-Nabhani, *Membangun sistem.....*,hal. 154

kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki bukan berdasarkan kesepakatan. *Syirkah wujuh* hakikatnya termasuk dalam *syirkah 'amat*.³¹

Syirkah ini dibolehkan menurut Madzab Hanafi dan Hambali, karena *syirkah* ini adalah sebuah akad yang mengandung makna perwakilan setiap *syarik* kepada mitra *syirkah*-nya dalam menjual dan membeli, dan perwakilan setiap orang dari keduanya untuk membeli dan menjual diantara mereka termasuk akad yang sah dalam fikih syariat islam.³²

Adapun menurut pendapat Malikiyyah, Syafi'yyah, Dhahiriyyah dan Madzab Laits ibu Sai'd, *syirkah* tersebut adalah bathil, karena asas pokok dari pada *syirkah* adalah pada modal *maal* (harta) dan '*amal* (pekerjaan), dan keduanya tidak ada ketika akad, berlangsung, Ulama' Malikiyyah menambahkan bahwa ketidaksahan akad ini adalah dibangun atas situasi yang tidak pasti dan ini adalah bentuk dari *gharar*.³³

Menyikapi dua pendapat diatas penulis berpendapat bahwa *syirkah wujuh* di atas adalah bentuk dari *syirkah* yang diperbolehkan dalam islam, karena bentuk pertama sebenarnya termasuk *syirkah mudharabah*, sedangkan bentuk kedua termasuk *syirkah 'amal*. sedangkan *syirkah mudharabah* dan *syirkah 'amal* sendiri telah jelas kebolehannya dalam syariat Islam .

Namun demikian, An-Nabhani mengingatkan bahwa ketokohan (*wujuh*) yang dimaksud dalam *syirkah wujuh* adalah kepercayaan finansial (*tsiqah maliyah*), bukan semata-mata ketokohan di masyarakat. Maka dari itu, tidak sah *syirkah* yang dilakukan seorang tokoh (katakanlah seorang menteri atau pedagang besar) yang dikenal tidak jujur atau suka menyalahi

03 ³¹ Ibnu Hamam, Fathul Qodir, Vol:05 (Kairo: Maktabah Mustafa al-Halabi, 2000), hal.

³² Ibn Qudamah, *al-Mughni*.....,hal. 21

³³ Ibn Rusyd, *Bidayatul*.....,hal. 552

janji dalam urusan keuangan. Sebaliknya, sah *syirkah wujuh* yang dilakukan oleh seorang yang biasa-biasa saja, tetapi oleh para pedagang dia dianggap memiliki kepercayaan finansial (*tsiqah maliyah*) yang tinggi, misalnya dikenal jujur dan tepat janji dalam urusan keuangan.³⁴

d) *Syirkah Mudharabah*

Syirkah mudharabah adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan, satu pihak memberikan kontribusi kerja (*'amal*), sedangkan pihak lain memberikan kontribusi modal (*mal*). Istilah *mudharabah* dipakai oleh ulama Irak, Sedangkan ulama Hijaz menyebutnya *qiradh*.³⁵ Contoh: A sebagai pemodal (*shahib al-mal/rabb al-mal*) memberikan modalnya sebesar Rp 10 juta kepada B yang bertindak sebagai pengelola modal (*amil/mudharib*) dalam usaha perdagangan umum (misal, usaha toko kelontong).

Ada dua bentuk lain sebagai variasi *syirkah mudharabah*. Pertama, dua pihak (misalnya, A dan B) sama-sama memberikan kontribusi modal, sementara pihak ketiga (katakanlah C) memberikan kontribusi kerja saja. Kedua, pihak pertama (misalnya A) memberikan kontribusi modal dan kerja sekaligus, sedangkan pihak kedua (misalnya B) hanya memberikan kontribusi modal, tanpa kontribusi kerja. Kedua bentuk *syirkah* ini masih tergolong *syirkah mudharabah*.³⁶

Syarat-syarat Sah Syirkah Mudharabah

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam *syirkah mudharabah*, diantaranya ialah :

- 1) Hendaknya modalnya berupa uang tunai, bukan bentuk barang atau hutang yang ada pada seseorang, jika modal tersebut berupa barang

³⁴ Taqiyyudin an-Nabhani, *Membangun sistem*.....,hal. 155-156

³⁵ Ibid 152

³⁶ Abdurrahman al Jazairi, *al-Fiqh*....., hal. 42

atau hutang maka *syirkah* tersebut tidak sah, kecuali jika barang tersebut diuangkan menjadi modal yang hadir waktu akad.

- 2) Hendaknya modal tersebut diketahui oleh dua belah pihak (pemodal dan pelaksana), baik jenis dan sifatnya, dan ini adalah syarat yang disepakati oleh para Fugaha'.
- 3) Penyerahan modal dari pemilik modal kepada pelaksana, hal ini dikarenakan bahwa *mudharabah* sama seperti akad *wadi'ah* yang mana tidak akan bisa terlaksana kecuali dengan adanya penyerahan barang.
- 4) Hendaknya kadar keuntungan harus diketahui oleh kedua belah pihak.
- 5) Hak keuntungan atau upah pelaksana adalah dari keuntungan yang dia dapatkan, bukan dari modal yang ada.
- 6) Hendaknya pelaksana tidak melanggar kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua pihak tatkala akad diawal.

e) *Syirkah Mufawwadha*

Syirkah mufawwadha adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis *syirkah* di atas (*syirkah 'inan*, *'abdan*, *mudharabah*, dan *wujuh*). *Syirkah mufawwadha* dalam pengertian ini, menurut An-Nabhani adalah boleh. Sebab, setiap jenis *syirkah* yang sah ketika berdiri sendiri, maka sah pula ketika digabungkan dengan jenis *syirkah* lainnya.

Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis *syirkah*-nya, yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi modal (jika berupa *syirkah 'inan*), atau ditanggung pemodal saja (jika berupa *syirkah mudharabah*), atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki (jika berupa *syirkah wujud*).

Contoh: A adalah pemodal yang berkontribusi modal kepada B dan C, kedua merupakan insinyur teknik sipil yang sebelumnya sepakat bahwa masing-masing berkontribusi kerja. Kemudian B dan C juga sepakat untuk berkontribusi modal, untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada B dan C.

Dalam hal ini, pada awalnya yang ada adalah *syirkah 'amal*, yaitu ketika B dan C sepakat masing-masing ber-*syirkah* dengan memberikan kontribusi kerja saja. Lalu, ketika A memberikan modal kepada B dan C, berarti diantara mereka bertiga terwujud *syirkah mudharabah*. Di sini A sebagai pemodal, sedangkan B dan C sebagai pengelola. Ketika B dan C sepakat bahwa masing-masing memberikan kontribusi modal, di samping kontribusi kerja, berarti terwujudlah *syirkah inan* di antara B dan C. Ketika B dan C membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, berarti terwujud *syirkah wujuh* antara B dan C. Dengan demikian, bentuk *syirkah* seperti ini telah menggabungkan semua jenis *syirkah* yang ada, yang disebut *syirkah mufawadhah*.

Para ulama' Madzab Hanafi, Malik dan Hambali bersepakat bahwa *syirkah* jenis ini dibolehkan oleh syari'at, karena ini adalah sebuah akad yang setiap *syarik* berhak mempunyai hak untuk mengelola barang *syirkah* secara mutlak, tanpa menunggu izin dan pendapat para *syarik* yang lain, baik mereka sendiri dalam keadaan hadir maupun ghaib, untuk menjual dan membeli, sewa menyewakan, wakil mewakilkan, meng-*qord*-kan kepada orang lain dengan kata lain semua hal yang bersifat *tijari*, (perdagangan).³⁷

Hukum *syirkah* ini mencakup dua hal, yaitu, *kafalah* dan *wakalah* yang diperbolehkan, maka setiap dari *syarik* adalah wakil dari *syarik* yang

³⁷ Ibn Qudamah, *al-Mughni*.....,hal. 92

lain, untuk mengelola barang syarikat, sebagaimana dia juga sebagai *kafil* (orang yang menanggung) barang syarikat yang ada.³⁸ Maka dari itu setiap *syarik* boleh menetapkan hutang pada dirinya atau orang lain sebagaimana juga dia berhak menuntut pihak yang ditetapkan pada waktu kapan saja, karena setiap dari mereka adalah *kafil* bagi yang lain

Adapun Imam Syafi'i menolak *syirkah mufawadha* dan mengatakannya tidak sah, hal ini dikarenakan bahwa *syirkah* ini mengandung unsur tanggungan dan *wakalah*, yang mana *wakalah* ini adalah *wakalah* terhadap sesuatu yang *majhul* (tidak nampak), maka dari itu *syirkah* tersebut menjadi rusak (batal) dengan butalnya akad *wakalah* yang batil.³⁹

Mereka menambahkan bahwa dalil yang dipergunakan oleh kelompok yang membolehkannya adalah hadits yang tidak populer dalam kitab-kitab hadits yang mana dalam *syirkah* tersebut mengandung unsur *gharar* yang Rasulullah SAW melarang adanya *gharar* dalam hal apapun.

Penulis sendiri berpendapat bahwa *syirkah mufawadha* adalah termasuk salah satu dari *syirkah* yang diperbolehkan dalam syariat, karena tidak ada dalil yang pasti yang melarangnya, adapun adanya unsur *gharar* dan *dharar* sebagaimana yang dikemukakan oleh syafi'iyah adalah *gharar* yang tidak pasti, maka sebagaimana kaidah aslinya yang berbunyi : “*al-Ashlu fi Al-Assyaa' al Ibahah*” (asal dari segala sesuatu itu adalah hukumnya boleh), selagi tidak adanya teks dalil yang melarangnya, maka dari itu *syirkah* ini diperbolehkan.

³⁸ Ibid 62

³⁹ Al-Ramli, *Hidayatul Muhtaz Fi Syarh al-Minhaj*, vol:4 (Cairo: Dar al-Furqon, 2003), hal 03.

HAL YANG MEMBATALKAN SYIRKAH

Ada beberapa hal yang yang dihindari oleh orang yang berkonsi (*syirkah*) agar akad *syirkah* tersebut tidak batal, sebaliknya apabila perkara ini dilakukan maka akad *syirkah* menjadi batal, diantaranya yaitu:

- 1 Pembatalan dari salah seorang yang bersekutu, hal ini dikarenakan bahwa akad *syirkah* bukanlah akad yang bersifat permanen (terus menerus), yang memaksa setiap dari *syarik* untuk melanjutkan hubungan *syirkah* tersebut, oleh karena itu setiap orang dari *syarik* berhak mengundurkan diri atau memutus hubungan kerja dengan *syarik* yang lain. Maka dengan adanya pengunduran diri dari salah satu *syarik*, hanya saja sebagian fuqaha memberikan batasan hak untuk mengundurkan diri bagi seorang *syarik* jika *syirkah* tersebut *muaqqatah* (dibatasi dengan waktu tertentu).
- 2 Meninggalnya salah seorang dari *syarik*, maka dengan meninggalnya salah satu dari *syarik* akad *syirkah* tersebut menjadi batal dan berhenti, karena harta *syarik* yang meninggal tersebut sudah berpindah kepemilikan menjadi hak ahli waris, maka tidak diperkenankan bagi siapapun termasuk *syarik* yang lain untuk mengelola hak harta *syarik* yang meninggal kecuali dengan izin dari ahli waris yang ada.
- 3 Al-Hajr 'ala ahadi al-syuraka', yaitu ketika salah seorang dari anggota *syarik* divonis oleh hakim bahwa dia tidak boleh melakukan transaksi jual beli, bersyarikat atau yang lain dikarenakan, gila, bangkrut dan lain-lain.
- 4 Pemecatan salah seorang dari *syarik* karena ketidak cakapan dia dalam berusaha, maka dengan pemecatan ini batallah akad *syirkah* dan jika rekan yang lain mau melanjutkan *syirkah* tersebut maka harus dengan akad baru.
- 5 Rusaknya barang *syirkah*, baik kesemuanya ataupun sebagiannya sebelum terjadinya transaksi jual beli, atau pencampuran modal diantara mereka, maka dari *syirkah* disini tidak bisa dilangsungkan karena rusaknya barang yang akan dijadikan modal.

- 6 Habisnya masa *syirkah* yang telah ditentukan, tetapi hal ini menurut pendapat orang yang mengatakan bahwa *syirkah* boleh dibatasi dengan waktu sebagaimana pendapat madzab Imam Ahmad ibn Hambal.

KESIMPULAN

Dari paparan singkat diatas kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa akad *syirkah* adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha, dengan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan akad yang ditentukan. .

Dalam akad *syirkah* modal yang dijadikan usaha tidak harus berbentuk *uqud*, uang dinar, dirham, dolar atau rupiah tetapi boleh berupa profesi dan amal usaha seperti dalam *syirkah 'amal*, karena Ibn Mas'ud sendiri pernah berkongsi dengan 'amr dalam perang badar, hal inilah yang melandasi para ulama' hanfiyya, malikiyyah dan hanabilah bolehnya *syirkan 'amal* atau *abdan*, adapun Syafi'iyyah berpendapat bahwa *syirkah* bentuk ini tidak boleh, karena dibangun atas sesuatu yang *gharar* yang akan menyebabkan adanya *dharar* disitu.

Kemudian *syirkah* tersebut tidak harus setiap mitra *syirkah* mempunyai barang dan tenaga atau profesi untuk mengeluti sebuah akad, tetapi hal tersebut bisa dilakukan dengan cara membeli barang kepada orang lain secara *nasiah* (kredit), kemudian diperjual belikan kepada orang lain dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama, *syirkah* ini hanya mengandalkan ketokohan seseorang, maka dari itu *syirkah* ini dinamakan dengan *syirkah wujuh*.

Akad *syirkah* bisa berhenti dengan beberapa hal, yaitu : salah satu pihak (*syarik*) mengunduran diri, meninggalnya salah seorang dari anggota *syarik*, dipecatnya salah satu anggota disebabkan karena ketidak cakupanya dalam berusaha, atau dikhawatirkan akan menimbulkan *dharar* bagi para *syarik* yang lain, dan jika mau melanjutkan akad tersebut maka harus dengan akad baru lagi, kemudian akad *syirkah* tersebut bisa batal dengan rusaknya barang atau modal

syirkah sebelum terjadinya transaksi atau akad, baik keseluruhannya ataupun sebagiannya.

Allah sangat menyukai orang-orang yang mau bersyarikat, bekerjasama dalam mengais rizki Allah, bahkan ketika orang melakukan akad *syirkah* maka Allah SWT akan menjadi pihak ketiga, memberkahi harta mereka, menolong dan memberkan manfa'at terhadap harta tersebut jika diantara mereka tidak ada yang mengkhianati *syariknya*,

Tetapi jika mereka mengkhianati *syarik* yang lainnya, maka Allah akan keluar dari mereka, tidak lagi memberikan berkah dan pertolongan kepada mereka, maka jika Allah keluar dari mereka masuklah syetan sebagai pihak ketiga diantara mereka yang menjadikan harta mereka tidak lagi berkah dan bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat mereka, hal ini dikarenakan bahwa Allah sangat menyukai jamaah "*yadulahi ma'al jama'ah*" (pertolongan Allah untuk orang-orang yang mau berjama'ah tolong menolong).

DAFTAR PUSTAKA

- Abul Fath, Ahmad, *al-Muamalat*. Beirut: Maktabah al-Asriyyah, 2007.
- Ali al-Khafif, Al-Syaikh, *al Milkiyyah* . Saudi Arabiyyah: Makatabah Dar al-Salam 2003.
- Al- Zuhaili, Wahbah, *al-Uqud al-Khassah*. Dimisyq: Dar al-Fikr, 2001.
- Al Jazairi, Abdurrahman, *al-Fiqh al Madzahibil Arba'h*, Vol: 04. Cairo: Maktabah Shaffah, 2001
- An-Nabhani, Taqiyyudin, *Membangun sistem ekonomi Alternatif* . Surabaya: Risalah Gusti, 1990.
- Al-Dardiri, *al-Syarh al-Kabir 'ala Mukhtashar Khalil*, Vol:03. Cairo: Maktabah Jamiah al-Azhariyyah 2002.
- Ali Bin Abi Bakr al-Farghani, Burhanuddin, *Bidayatul Bidayah*, Vol: 03. Cairo: Maktabah al-Sahriyyah 1998.
- Al-Dardiri, Abul Bakarar, *al-Syarah al-Kabir*, Vol: 03. Cairo: Thaba'h Ma'hid al-Azhariyyah, 1996.
- Al-Ramli, *Hidayatul Muhtaz Fi Syarh al-Minhaj*, vol:4. Cairo: Dar al-Furqon, 2003.
- Al-Khayyath, *Asy-Syarikat fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*. Baeirut: Dar al-Nahdhah, 2006.
- Hamad, Ahmad, *Fiqh Syarikat*. Beirut: Darul Ma'rifah, 2007.
- Hamam, Ibnu, *Fathul Qodir*, Vol:05. Kairo: Maktabah Mustafa al-Halabi, 2000.
- Ibn Hammam, Kama, *Syarh Fathul Qodir* , Vol. 05. Cairo: Maktabah Amiriyah, 1998.
- Jazi, Ibnu, *al-Qawanin al-Fiqhiyyah*. Cairo:Dar Ibnu Rajab, 2005.
- Kurdi, Ahmad, *Buhuts fi Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Nahdhah, 2001

Qudamah, Ibn, *al-Mughni*, Vol: 05. Cairo: Maktabah Kulliyat al-Azhariyyah, 2002.

Rusyd, ibn, *Bidayatul Mujtahid*, Vol: 02. Cairo: Dar al-Aqidah, 2005.

Syarbini, Khatib, *Mughniul Muhtaj Fii Ma'rifati al-Fadzi al-Minhaj*, Vol:04. Cairo: Dar al-Hadits linnasyri wa al-Tauzi, 2008.

-----, *al-Iqna' Fi Halli alfadzi Abi Syuja'*, Vol: 03. Cairo: Maktabah al-Taufiqiyyah, 2006 .

Sabiq, Sayyid, *Fiqhu Sunnah*, Vol:03. Cairo: Maktabah Sunnah, 2001.